

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih muamalah sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji.² Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdangan dan usaha kita dapat dijalankan.

Oleh sebab itu, agama Islam memberi peraturan guna untuk meminimalisir terjadinya konflik terhadap sesama muslim.³ Namun dengan demikian, tidak semua usaha dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak di benarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang di perdagangkannya. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak halal, dan salah satu cara yang dihalalkan adalah dengan perdangan.⁴ Sebagaimana Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

² Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras 2011), hlm.25.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994), hlm. 278.

⁴ Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), hlm. 22-23.

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Keterangan ayat Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama.⁶ Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal.⁷ Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik. Maka jual-beli tidaklah sempurna melainkan adanya dua akad yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya *ma'qud 'alaih* yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan *syara'*. Begitu juga dengan jual beli atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang dikenal dengan *bai istishna'*.⁸

Akad *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, jilid 2, (Jakarta: Sinergi Pustaka). hlm. 22

⁶ Jumaliani Dkk, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara). 2008, hlm. 23.

⁷ Emang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). 2015, hlm. 2.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008), hlm, 47.

yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti kemeja yang bahanya dari pihak kedua (orang pembuat/produsen). Pihak pertama yaitu pembeli disebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan suatu objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang dipesan. Apabila bahan yang dibuat itu dari pihak *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *istishna'*, melainkan ijarah.⁹ Dan dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang dijual belikan tidak mengandung unsur gharar (tipuan) maupun paksaan.¹⁰

Konveksi Tiga Jaya Collection adalah salah satu konveksi dibidang usaha pembuatan busana, dimana usaha ini yang sudah memiliki konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar daerah, sistem praktik jual-beli diantaranya pihak kedua (pembuat) dan pihak pertama (pemesan), sebelum terjadinya pembuatan busana terjadilah perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang diinginkan, pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi bahan yang mau dibuat dengan menggunakan bahan apa, pembuatan produk dengan model seperti apa, harga, jangka waktu produksi, dan pengambilan akhir sekaligus pelunasan tanggal berapa. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban pihak kedua (pembuat) yaitu memproduksi barang yang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dengan pihak pertama (pemesan).

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH 2015), hlm. 95.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 148.

Dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkatnya teknologi maka semakin tinggi pula pola pikir manusia untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat yang dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi *istishna'*. *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara produsen dan konsumen yaitu perjanjian antara pembuat barang dan pemesan barang.

Dalam hal ini pembuat barang menerima barang pesanan dari pembeli dan kemudian pembuat barang berusaha untuk membuat barang yang dipesan oleh konsumen berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak bersepakat dalam sistem pembayaran dengan membuat pilihan apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicil atau ditangguhkan sampai dengan waktu disepakati. Konsumen selalu menginginkan barang yang khusus dan istimewa sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan, namun terkadang hasil barang yang dipesan tidak sesuai harapan dan akad.

Transaksi *istishna'* ini hukumnya boleh (jawas) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak jaman Rasulullah SAW dan tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Akad *istishna'* sangat berpengaruh dan memiliki peran yang penting dalam proses jual beli di kehidupan masyarakat. Harapan dari jual beli *istishna'* ini harus sesuai dengan akad diawal proses jual beli apabila jangka waktu penyerahan dan pembayaran tidak ditentukan diawal akad dan tidak disepakati

bersama maka jual beli *istishna'* ini mengandung unsur gharar yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung gharar. Oleh karena itu kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang penting yang harus ada dalam akad *istishna'*.

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli *istishna'* yaitu Konveksi Tiga Jaya Collection. di Konveksi Tiga Jaya ini bergerak dibidang produk dan jasa pakaian/konveksi yang berlokasi di Jalan KH.mimbar di Desa Majan. Konveksi ini memproduksi berbagai macam kaos dan seragam mulai ukuran kecil hingga ukuran yang besar. Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong untuk mendapatkan kenyamanan berpakaian yang layak, terdapat usaha-usaha yang bergerak dibidang konveksi yang menghasilkan inovasi bermacam-macam seperti pemesanan pakaian seperti, seragam sekolah, baju busana ataupun seragam wisuda dan baju adat. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi selaras dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat semakin banyak permintaan akan pembuatan baju di Konveksi Tiga Jaya Collection.¹¹

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul Praktek Akad

¹¹ Wawancara dengan pemilik konveksi tiga jaya colletion pada tanggal 01 Oktober 2023,Pukul 09.30 WIB.

Istishna' Di Konveksi Tiga Jaya Collection (Studi Kasus Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi konteks penelitian seperti tersebut di atas, menurut penyusun dapat diambil beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad *istishna'* di konveksi Tiga Jaya Collection di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *istishna'* di Konveksi Tiga Jaya Collection Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan praktek akad *istishna'* di konveksi Tiga Jaya Collection Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendiskripsikan cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *istishna'* di Konveksi Tiga Jaya Collection

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelaku usaha secara langsung, sebagai tambahan wawasan untuk mengambil Langkah langkah yang dianggap perlu dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk tidak kesesuaian barang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Agar produk yang diperjual belikan ke konsumen harus memiliki kejelasan barang karena jika tidak jelas maka pelaku usaha tersebut bisa terkena sanksi atas pelanggarannya.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang tidak kesesuaian yang dirugikan akibat produk yang dijual atau dikirimkan pelaku usaha pada pertokoan. Agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang ketidaksamaan barang pakian yang dirugikan khususnya dalam hal produk

kemasan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi bahan referensi dan sebagai rujukan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah “Praktek Akad *Istishna*’ Di Konveksi Tiga Jaya Collection”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Akad *Istishna*’

Bai’ istishna’ merupakan kontrak penjualan antara *mustashni*’ (pembeli) dan *sani*’ (supplier) dimana pihak supplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak supplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu. Menurut

jumhur ulama, hukum transaksi *istishna'* hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fiqh Hanafiyah, jual beli *istishna'* diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan („urf) yang mengandung unsur kebaikan (istihsan). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli *istishna'* karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia. Pada dasarnya.

bai' istishna' merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah dimana barang diserahkan dimuka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. akad *istishna'* termasuk salah satu bentuk akad ghairu musamma sehingga tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam AlQur'an maupun Hadits mengenai pensyariatan. Dapat diketahui bahwa *istishna'* merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Jika akad salam pembayaran harus di muka, maka akad *istishna'* pembayaran dapat di awal, dengan cara cicilan atau dibayar di belakang. Oleh karena itu landasan hukum akad salam bisa digunakan pula pada akad *istishna'*.¹²

¹² Maylinda, R., & Wirman, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(6), hlm. 482-492

b. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional sebagai pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang praktek akad *istishna'* di Konveksi Tiga Jaya Collection Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *istishna'* di Konveksi Tiga Jaya Collection Di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sitematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II kajian pustaka, merupakan Kajian Pustaka. tentang akad *Istishna'* dan Konveksi yang meliputi: pengertian akad *Istishna'*, rukun akad dan syarat-syaratnya, Pembagian Dasar Hukum *Istishna'*, Pembagian Hal Yang membatalkan akad *istishna'*, Berakhirnya akad *Istishna'*, pengertian Konveksi, Jenis-jenis konveksi, proses produksi Konveksi dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV hasil penelitian, Bab ini berisi pemaparan data-data hasil dari penelitian tentang gambaran umum terkait dengan dari praktek akad *istishna'* di Konveksi Tiga Jaya di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian dan data-data yang dianggap penting digali sebanyak-banyaknya dan secara mendalam.

Bab V pembahasan, Pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari praktek akad *istishna'* di konveksi Tiga Jaya di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *istishna'* di Konveksi Tiga Jaya Collection di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Bab VI penutup, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian,

berisi uraian tentang langkah-langkah apayang perlu diambil oleh pihakpihak yang bersangkutan.